

**POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAHAT)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Rikky Ferdinata

NIM. 502016039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
LAHAT)**



NAMA : Rikky Ferdinata
NIM : 50 2016 039
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. H. Saifullah Basri, SH., MH
2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()



Palembang, 11 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rikky Ferdinata
NIM : 502016039
Prog. Studi Hukum : Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAHAT),

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan


Rikky Ferdinata

MOTTO :

“Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) kesudahannya (ketentuan waktunya).”

(Q.S. An-Nazi’at ayat 45)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta***
- ❖ Saudara/saudari kandungku***
- ❖ Para kerabat dan sahabat***
- ❖ Almamater tercinta***

**JUDUL : POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAHAT)**

Penulis

Rikky Ferdinata

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah pengaturan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukumnya apabila suami melakukan poligami tanpa izin istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum untuk melakukan poligami. Maka penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Observasi; metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data penelitian berupa pengamatan. Studi Keperpustakaan; kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian Lapangan (*Field Reseearch*); kempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menanalisa dari data-data yang telah terkumpul dari sumber primer dan sumber sekunder yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti skripsi ini. Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri. Poligami tanpa izin istri tidak dapat dilanjutkan yang berarti permintaan tersebut secara langsung ditolak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pedoman dalam pembahasan ini dan menjadi panduan penyelesaian penelitian.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. serta sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah, skripsi dengan judul :

“POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAHAT)”

Maksud dan tujuan penyusun dan penulis skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, SE,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak H. Saifullah Basri SH., MH. dan Ibu Rusniati, SE., SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Sahim selaku Kepala Panitera Pengadilan Agama Lahat.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh perhatian, kasih sayang dan perjuangan.
9. Kakak dan Adikku yang memberikan dukungan penuh selama penyelesaian skripsi.

10. Teman-teman seperjuangan Andre Leonardo Qomarul Bait, Arabin Sandika, Bayu Pratama Saputra, Rahmat Anggi Irwadi, Fauzie Kuncoro Mukti dan Rio Saputra.
11. Saudaraku Midsummer Madness yang telah mempercayakan semangatnya untuk proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kekasihku tercinta yang memberikan dukungan dan semangat penuh dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi. Semoga nanti skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT. melimpahkan pahala dan rahmat kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2021
Penulis,

Rikky Ferdinata

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENDAFTARAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Pengertian Poligami	12
C. Akibat Poligami Tanpa Izin.....	19
D. Pengertian Dan Macam-Macam Putusan Di Pengadilan Agama	22
E. Pemeriksaan Poligami Pada Pihak Yang Bersangkutan	27

**BAB III POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA LAHAT)**

- A. Bagaimana Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan 32
- B. Apakah Akibat Hukumnya Apabila Suami Melakukan Poligami Tanpa
Izin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan36

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 41
- B. Saran..... 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-undang tentang perkawinan yang ada di Indonesia dan berlaku hingga sampai saat ini. Dalam Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.²

¹ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 9.

²*Ibid*, Hlm 6.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering terjadi menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah poligami. Hal yang terberat dalam poligami adalah meminta izin dari istri pertama, sebab rata-rata seorang istri pertama tidak mau dirinya dimadu dan bahkan istri pertama meminta diceraikan daripada dirinya harus dipoligami.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan menjelaskan tentang asas-asas atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan salah satunya yaitu asas monogami. Walaupun menganut asas monogami, tetapi diberikan pengecualian bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan, serta harus dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.³

Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan ditentukan mengenai alasan-alasan dibolehkannya seorang suami berpoligami yaitu jika istri mandul, istri menderita sakit yang berkepanjangan atau tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam persidangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1), yakni :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.

³*Ibid*, Hlm 8.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁴

Aturan yang ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik, namun dalam praktiknya atau pelaksanaannya sangat lemah. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat, dimana perkawinan poligami dilakukan tanpa melalui izin Pengadilan Agama. Banyak pula kasus perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri sehingga suami pada saat menikah mengaku masih lajang, akibatnya istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan suami yang kedua tersebut ke Pengadilan Agama. Selain itu, sering pula terjadi kasus pada anak-anaknya (berlaku adil dalam hal ini menyangkut hal-hal lahiriyah seperti poligami ada pihak yang ditelantarkan. Jika suami berpoligami menyebabkan ada pihak yang ditelantarkan, maka hal tersebut dapat menjurus pada kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang melakukan praktik poligami seperti yang disebutkan pada kasus-kasus di atas pada kenyataannya banyak yang terhindar dari sanksi hukum.

Persoalan poligami memang merupakan persoalan yang pelik dan keberadaannya mendapat pro dan kontra dalam masyarakat. Namun terlepas dari adanya pro dan kontra tentang keberadaan poligami, seharusnya praktik poligami yang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selain memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hal

⁴*Ibid*, Hlm 289.

agama bagi pihak yang melakukan poligami. Hal ini bertujuan agar poligami dipraktikkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak ada pihak yang ditelantarkan, seta tujuan dari perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan dapat dicapai.

Sesuai dengan syarat untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang menyangkut tentang poligami tersebut apabila suami melakukan poligami tanpa izin oleh istri pertama sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka peneliti merumuskan pengkajian tersebut dalam skripsi yang berjudul POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LAHAT)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Apakah akibat hukumnya apabila suami melakukan poligami tanpa izin istri pertama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas maka dalam penelitian ini, peneliti

menetapkan yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini adalah yang bersangkutan paut dengan akibat hukum apabila suami melakukan poligami tanpa izin istri pertama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya apabila suami melakukan poligami tanpa izin istri pertama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁵
3. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri.⁶
4. Izin berpoligami merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh suami untuk melakukan poligami. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat seperti adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu

⁵R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 295

⁶Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepuustakaan) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu dalam bentuk tertulis (kepuustakaan).

2. Sumber Data

Sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh atas hasil wawancara dengan Pengadilan Agama Lahat.
- b. Sumber sekunder yaitu melihat kenyataan secara langsung atau observasi terhadap kelangsungan hidup istri pertama, dan sumber data yang menjadi dasar acuan dan bacaan lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data penelitian berupa pengamatan terhadap poligami tanpa izin istri pertama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Lahat, secara langsung ke tempat penelitian.

b. Studi Keperputstakaan

Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.

c. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan Pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu : Pengertian Perkawinan, Pengertian Poligami, Akibat Poligami Tanpa Izin, Pengertian dan Macam-macam

Putusan di Pengadilan Agama, Pemeriksaan Poligami Pada Pihak Yang Bersangkutan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Bagaimana Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Apakah Akibat Hukumnya Apabila Suami Melakukan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab IV, berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdullah Tri Wahyudi, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama*, CV Mandar Maju, Bandung.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.

H Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Robert K, Yin, 2015, *Studi Kasus : Desain dan Metode*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum*

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

C. SUMBER LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988.

Ensiklopedi Indonesia , 2007, Ikhtiar Baru Van Hoev,dalam Supardi Mursalim, *Menolak Poligami*, Jakarta.

<https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf> diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html> diakses pada tanggal 7 Agustus 2021.

Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA.Lt. 2021, Pengadilan Agama Lahat.

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2019/PA.Lt, 2021, Pengadilan Agama Lahat.